

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR KEP-85/BPDLH/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENYALURAN DANA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM
RESULT BASED PAYMENT REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND
FOREST DEGRADATION (RBP REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GCF
OUTPUT 2 KATEGORI PEMANFAATAN II MELALUI LEMBAGA PERANTARA

DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyaluran dana Program RBP REDD+ *for Results Period 2014 – 2016 GCF Output 2* untuk Kategori Pemanfaatan II, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Surat Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Nomor S.17/H/H.1/PPI.2.2/B/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Rekomendasi Persetujuan *Concept Note* Proyek RBP REDD+ *for Results Period 2014 – 2016 GCF Output 2* untuk Kategori Pemanfaatan II telah menyetujui *concept note* 19 (sembilan belas) pemerintah provinsi selaku penerima manfaat yang diajukan oleh lembaga perantara;

b. bahwa *concept note* 19 (sembilan belas) pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditindaklanjuti dengan penyampaian proposal pendanaan (*funding proposal*) Program RBP REDD+ *for Results Period 2014-2016 GCF Output 2* oleh lembaga perantara kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk dilakukan penilaian;

c. bahwa berdasarkan hasil penilaian proposal pendanaan lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam huruf b oleh *Project Management Unit* (PMU) Program RBP REDD+ GCF Output 2, Direktur Penyaluran Dana menyetujui 2 (dua) proposal pendanaan untuk menerima penyaluran dana;

d. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah disampaikan Direktur Penyaluran Dana kepada Direktur Utama melalui Nota Dinas Nomor ND-495/BPDLH.3/2025 tentang Permohonan Persetujuan *Funding Proposal Batch II* Proyek RBP REDD+ *for Results Period 2014-2016 GCF Output 2* Penerima Manfaat Kalimantan Barat dan Sumatera Barat;

- e. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Nomor 03/BPDLH/2024 tentang Pedoman Penyaluran Dana Program Lingkungan Hidup, Direktur Utama menetapkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan keputusan Direktur Utama;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup tentang Persetujuan Penyaluran Dana Dalam Rangka Implementasi Program *Result Based Payment (RBP) REDD+ for Result Period 2014-2016 GCF Output 2 Kategori Pemanfaatan II* melalui Lembaga Perantara;

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1005);
3. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Nomor 03/BPDLH/2024 tentang Pedoman Penyaluran Dana Program Lingkungan Hidup;
4. Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Nomor KEP-100/BPDLH/2024 tentang Pedoman Teknis Penyaluran Dana Program Results Based Payment Reducing Emissions From Deforestation And Degradation For Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 Pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PERSETUJUAN PENYALURAN DANA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM RESULT BASED PAYMENT (RBP) REDD+ FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GCF OUTPUT 2 KATEGORI

PEMANFAATAN II MELALUI LEMBAGA PERANTARA.

- KESATU : Menyetujui penyaluran Dana Program RBP REDD+ for Results Period 2014-2016 GCF Output 2 Kategori Pemanfaatan II yang selanjutnya disebut Penyaluran Dana GCF O2, melalui Lembaga Perantara dengan nilai penyaluran sebesar Rp95.151.840.912,- (sembilan puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua belas Rupiah).
- KEDUA : Penyaluran Dana GCF O2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Utama ini.
- KETIGA : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Utama ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
2. Kepala Sekretariat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup; dan
3. Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2025

DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA
DANA LINGKUNGAN HIDUP,



ditandatangani secara elektronik

JOKO TRI HARYANTO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR KEP-85/BPDLH/2025 TENTANG PERSETUJUAN PENYALURAN DANA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM RBP REDD+ FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GCF OUTPUT 2 KATEGORI PEMANFAATAN II MELALUI LEMBAGA PERANTARA

**PERSETUJUAN PENYALURAN DANA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
PROGRAM RBP REDD+ FOR RESULTS PERIOD 2014 – 2016 OUTPUT 2
KATEGORI PEMANFAATAN II MELALUI LEMBAGA PERANTARA**

No.	Lembaga Perantara	Penerima Manfaat	Judul Proposal	Jumlah Dana yang Disetujui (Rp)
1	Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Penguatan dan Perluasan Dukungan Untuk Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Barat	39.143.751.510
2	Perkumpulan Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI Warsi)	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Aksi Kolaboratif Sumatera Barat : Upaya Penurunan Emisi Melalui Penguatan Kapasitas dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	56.008.089.402
Jumlah				95.151.840.912

DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP,



ditandatangani secara elektronik

JOKO TRI HARYANTO

